

RESEARCH ARTICLE

# Kebijakan Publik Terhadap Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi

Fitra Nevy Ramadhani✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ fitranevy@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*The existence of political dynasties is a challenge that occurs in democratic countries. It refers to families whose members have held formal political power for more than one generation. Public policy related to this practice is term limits. Democracies recognize term limits as an important mechanism for maintaining the balance of power. This policy is carried out to avoid abuse of authority by leaders who have served too long in order to avoid the potential for corruption, nepotism and authoritarianism. Based on this problem, this research will discuss public policies related to the existence of political dynasties and examine village laws related to limiting the term of office of village heads. The method used in this research is the library research method. Data collection and sources used were through articles related to this study. The results of this research show that when implementing the policy there were still obstacles, namely that officials still opposed this policy because it would reduce their chances of maintaining power.*

**Keywords:** : Democracy, Public Policy, Dynasty, Politics

## ABSTRAK

Adanya dinasti politik merupakan suatu tantangan yang terjadi dalam negara demokrasi. Ini mengacu pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi. Kebijakan publik terkait dengan adanya praktik ini adalah pembatasan masa jabatan. Demokrasi mengenal pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin yang terlalu lama menjabat agar menghindari potensi korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme. Berdasarkan masalah tersebut, dalam penelitian ini akan membahas kebijakan public terkait dengan adanya dinasti politik serta mengkaji uu desa terkait pembatasan masa jabatan kepala desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Pengumpulan data dan sumber yang digunakan yaitu melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada saat pengimplementasian kebijakan masih terdapat hambatan, yaitu para pejabat masih menentang kebijakan ini karena akan mengurangi peluang mereka untuk mempertahankan kekuasaan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kebijakan Publik, Dinasti, Politik

## PENDAHULUAN

Pada era saat ini, demokrasi menjadi sistem politik yang dianut oleh banyak negara di dunia. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kesetaraan peluang, kedaulatan rakyat, dan akuntabilitas. Namun, dalam demokrasi ada tantangan yaitu munculnya dinasti politik. Dinasti politik sudah lama ada dalam negara demokrasi. Istilah dari dinasti politik sendiri tidak asing bagi kehidupan politik di Indonesia. Praktik dinasti politik sudah ada sejak kepemimpinan Soeharto. Artinya fenomena ini sulit hilang dan terus berkembang. Dinasti politik merupakan suatu konsep yang mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Politik dinasti pada dasarnya mengacu pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal selama lebih dari satu generasi. Artinya rezim dinasti ini akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk kepentingan keluarga. Dalam demokrasi, dinasti politik dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dinasti politik berarti adanya penyalahgunaan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok yang masih berada dalam suatu hubungan keluarga. Para petahana mempertahankan kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarga dan kerabatnya pada jabatan penting dalam birokrasi maupun partai politik.

Munculnya dinasti politik membuat hambatan untuk rakyat yang berpartisipasi karena status sosial yang berbeda dengan keluarga para pemangku kepentingan. Politik dinasti berdampak kurang baik pada sistem pemerintahan demokrasi karena lebih mengedepankan regenerasi kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan yang berdasar pada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Adanya dinasti politik ini telah merusak demokrasi, yaitu dimana sistem pemerintahan yang masyarakatnya ikut serta memerintah melalui perantara wakilnya. Sistem ini berkembang bukan berdasar pada kualitas individu, melainkan pada kedekatan personal. Dinasti politik juga dianggap dapat memonopoli sumber daya politik dan ekonomi, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke kekuasaan politik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang tindakan ini, berjalannya sistem demokrasi tidak akan sehat jika terus dibiarkan dan dianggap biasa saja.

Pemerintah mengupayakan kebijakan publik terhadap adanya dinasti politik untuk mengatasi dampak negatif terhadap demokrasi dan juga masyarakat. Kebijakan publik yang terkait dengan dinasti politik menjadi relevan karena dinasti politik dapat mempengaruhi proses demokratisasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dinasti politik dikhawatirkan dapat menyumbat regenerasi kepemimpinan dan meminimalisir kesempatan bagi calon pemimpin baru yang kompeten untuk menduduki jabatan politik. Kebijakan publik yang diarahkan untuk mengatasi dinasti politik seringkali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat di dalam sistem politik.

## METODE

Metode merupakan cara yang akan digunakan dalam penelitian. Metode yang akan digunakan pada penulisan ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendalami atau mempelajari sumber kepustakaan berupa data primer maupun sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan

membantu pemahaman. Menurut Syaibani (2012), penelitian studi kepustakaan mengacu pada upaya peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dan sumber yang digunakan yaitu melalui artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Alasan mengenakan metode ini karena membutuhkan data dari sumber literatur, baik artikel jurnal maupun buku. Dalam penelitian ini mempelajari fenomena serta kebijakan yang akan digunakan dalam meneliti fenomena dinasti politik dalam demokrasi.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Implementasi Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Dinasti Politik Dalam Demokrasi

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Pada dasarnya dinasti politik tidak ada dalam demokrasi. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses politik, yaitu memilih dan dipilih. Munculnya dinasti politik bisa menjadi rintangan sebab berimplikasi munculnya pemerintahan yang kurang berkualitas. Ini juga dapat menjadi hambatan karena mereka yang melakukan praktik ini cenderung memonopoli kekuasaan serta menghambat partisipasi masyarakat lain dalam proses politik. Adanya keterkaitan antara dinasti politik dengan demokrasi bisa menjadi rumit dan saling berhubungan. Para pemimpin dan pemegang kekuasaan akan mewariskan kekuasaannya tersebut kepada anggota keluarganya. Politik dinasti mengakibatkan banyak keluarga yang berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Apabila praktik ini terus dilanjutkan, maka akan bermunculan dampak negatif seperti tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas, Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Dinasti politik sering menyebabkan kurangnya akuntabilitas sebab anggota keluarga yang mempunyai kekuasaan cenderung saling melindungi sehingga dapat memperlemah kontrol pelaksanaan kebijakan. Praktik korupsi dan nepotisme juga dikaitkan dengan fenomena ini karena menciptakan lingkungan politik yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Kebijakan publik mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan prinsip demokrasi tetap terjaga. Kebijakan publik untuk isu dinasti politik yaitu membataskan masa jabatan. Pembatasan masa jabatan merupakan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan berlebihan oleh individu maupun kelompok tertentu. Pembatasan masa jabatan juga usaha untuk menghindari adanya kekuasaan jangka panjang yang bisa memiliki kecenderungan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ini dilakukan untuk membenahi sistem politik yang berkaitan dengan dinasti politik. Dengan dikurangnya kesempatan bagi individu atau kelompok tertentu untuk membangun kekuasaan secara berkelanjutan, pembatasan masa jabatan dapat membuka pintu untuk perubahan kepemimpinan dan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik.

Dalam implementasinya, kebanyakan pejabat yang sedang atau telah menjabat mungkin menentang kebijakan ini karena akan mengurangi peluang mereka untuk

mempertahankan kekuasaan. Hal ini dikarenakan akan kehausan memiliki atau melanggengkan kekuasaannya. Pembatasan masa jabatan bisa dianggap efektif dalam mengurangi keinginan petahana untuk melakukan Tindakan-tindakan yang tidak sinkron dengan kaidah dan prinsip demokrasi. Namun, terdapat potensi adanya upaya untuk mengakali aturan misalnya melalui pencalonan anggota keluarga yang lebih jauh atau menggunakan pengaruh yang tidak langsung. Dengan adanya peraturan ini, mereka jadi lebih sulit untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang efektif untuk ini.

Suburnya praktik dinasti politik ini juga menjadi sebuah catatan khusus bagi partai politik yang mengusung para calon di dalam pemilihan umum. Pentingnya memastikan persaingan yang sehat, adil dan rotasi pimpinan yang teratur tanpa adanya dominasi yang berlebihan dari suatu kelompok atau keluarga untuk memperkuat demokrasi.

### 3.2 UU Desa Terkait Pembatasan Masa Jabatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua periode berikutnya, sehingga total masa jabatan maksimal yang bisa diemban oleh seorang kepala desa adalah hanya sebatas 18 tahun. Namun, para kepala desa merasa bahwa waktu enam tahun per periode terlalu singkat untuk menjalankan program-program pembangunan desa secara optimal. Mereka berpendapat bahwa banyak program yang belum sempat terselesaikan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun per periode untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam seluruh program pembangunan desa.

Adapun tuntutan para kepala desa dalam demonstrasi tersebut berfokus pada beberapa poin utama. Pertama, mereka meminta revisi Undang-Undang Desa agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode dengan maksimal dua periode. Kedua, mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi kepala desa, mengingat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Ketiga, para kepala desa menginginkan adanya alokasi dana desa yang lebih besar untuk mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam aksi demonstrasi yang diadakan di berbagai kota besar, termasuk di depan gedung DPR dan Istana Negara, para kepala desa berharap agar suara mereka didengar dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Tuntutan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan mereka dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam hal nilai demokrasi. Di satu sisi, permintaan ini mencerminkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, di mana kepala desa, sebagai pemimpin lokal yang dipilih oleh warga desa, berusaha mengajukan perubahan yang mereka yakini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan pembangunan lokal. Partisipasi ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan hak mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili. Namun, di sisi lain, prinsip demokrasi juga mengedepankan pergantian kepemimpinan yang teratur untuk mencegah kewenangan kekuasaan yang berlebihan pada individu atau kelompok tertentu, yang dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas.

Perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun bisa dianggap terlalu lama, sehingga mengurangi kesempatan bagi calon pemimpin baru untuk membawa perubahan dan inovasi. Kedua hal ini menjadi pro dan kontra dari sisi demokrasi.

Demokrasi mengenal pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin tidak berkuasa terlalu lama, yang bisa mengarah pada potensi korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme. Hal ini berkaca pada masa kepemimpinan Suharto yang menjadi berlebihan akibat kewenangan yang tidak terbatas. Dengan adanya batasan masa jabatan, demokrasi mendorong pergantian pemimpin secara berkala, sehingga memungkinkan munculnya ide-ide baru, inovasi, dan reformasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Maka terkait kasus masa jabatan kepala desa ini, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan kebijakan jangan sampai keputusan ini nantinya membawakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Adanya dinasti politik memberikan pengaruh bagi demokrasi di Indonesia dikarenakan ada kepentingan suatu keluarga dalam memperoleh kekuasaan yang bisa memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam masalah ini terdapat kebijakan publik, yaitu pemberlakuan masa jabatan. Dalam implementasinya, kebanyakan pejabat yang sedang atau telah menjabat mungkin menentang kebijakan ini karena akan mengurangi peluang mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Pada kasus UU dalam desa, Kepala desa menuntut untuk meminta revisi Undang-Undang Desa agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode dengan maksimal dua periode. Namun dalam prinsip demokrasi mengedepankan pergantian kepemimpinan yang teratur untuk mencegah kewenangan kekuasaan yang berlebihan yang dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas. Dengan adanya kebijakan ini, mereka jadi lebih sulit untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang efektif untuk ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvina Alya Rahma, A. A. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2260-2269.
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, 92-101.
- Evaline Suhunan, P. A. (2023). nalisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam erspektif Demokrasi dan Konstitusi. *Journal Of Social Science Research*, 1877-1884.
- I Gede Hartadi Kurniawan, H. A. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik. *Demokrasi dan Pancasila*, 264-270.
- Yudhistira, E. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of power. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 132-154.
- Kompas.com. (2023, Januari 17). Kades demo di DPR tuntutan masa jabatan jadi 9 tahun,

ditemui pimpinan DPR. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/11363921/kades-demo-di-dpr-tuntut-masa-jabatan-jadi-9-tahun-ditemui-pimpinan-dpr>